

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, desa berasal dari bahasa sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* atau biasa disebut dengan KBBI “*Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan*”. Desa juga terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa¹.

Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 bab 1, Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”²

Dengan banyaknya jumlah desa yang ada di Indonesia ini, maka dapat dilakukan penataan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya penataan desa tersebut tentu saja mempunyai tujuan, diantaranya adalah :

¹ Sugiman, *Pemerintahan Desa Bina Mulia Hukum* vol.7 No. 1 Juli 2018

² Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Mempercepat peningkatan pelayanan publik;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa; dan
5. Meningkatkan daya saing desa.³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, pemerintah desa menjadi salah satu lembaga publik yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab terhadap layanan publik, merujuk pada Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa antara lain menurut lumbung komunitas (2014) yaitu :

1. Menata dan menetapkan standar pelayanan
2. Menyusun, menetapkan, dan pemberitahuan maklumat pelayanan
3. Menempatkan pelaksana yang ahli
4. Menyediakan sarana, prasarana dan/ atau memberikan fasilitas pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang baik dan memadai⁴.

Perkembangan desa-desa tentu saja terjadi karena diiringi dengan semangat otonomi daerah, dan penerapan sistem informasi desa adalah bagian dari bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan publik di tingkat desa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk

³ Encik Muhamad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang, Setara Press 2017) h. 143

⁴ Apriyansyah dkk, *Efektifitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul*, JAKPP, Vol 4 No. 1 Juni 2018 h.

memenuhi kebutuhan masyarakat dan semua pemangku kepentingan, sehingga pengembangan pelayanan publik bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk membangun pemerintahan yang baik.

Guna mewujudkan penataan dan pembangunan desa, tentunya dibutuhkan komunikasi dan informasi. Maka dari itu sistem informasi desa (SID) sangat dibutuhkan untuk menunjang tujuan dari penataan desa tersebut. Sistem informasi desa juga sebetulnya adalah bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh desa dan dijalankan oleh pemerintah desa.

Sistem informasi desa ini juga kemudian sebagai pembuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa dalam membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan *software* terbuka. Program ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan warganya mendokumentasikan data-data milik desa menjadi lebih mudah⁵.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 pada bagian ke 3 (tiga) tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan pasal 86 juga menyebutkan bahwa :

1. *Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*
2. *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan pedesaan.*

⁵ Apriyansyah dkk, *Efektifitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul*, JAKPP, Vol 4 No. 1 Juni 2018 h.

3. *Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia*⁶

Dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa desa mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi dari daerah kabupaten atau kota dan tentu saja menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan fasilitas penunjang untuk pengembangan sistem informasi desa seperti yang telah disebutkan pada pasal 86 ayat 3 (tiga) Undang-undang No.6 tahun 2014 tersebut.

Sistem informasi desa ini juga merupakan alat bantu bagi desa untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul pada saat pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan penduduk desa yang meliputi penduduk asli dan penduduk pendatang⁷. Selain itu Sistem Informasi Desa ini mempunyai tujuan untuk mempermudah proses pengelolaan data di kantor desa dan juga sebuah upaya untuk mencapai informasi yang transparan dan terbuka untuk pihak-pihak terkait. Hal ini juga akan mempermudah pengawasan pada kebijakan-kebijakan pemerintah desa bagi para masyarakat.

Kecamatan Kibin menjadi kecamatan dengan sebagian besar penduduknya adalah para buruh. Mulai dari masyarakat lokalnya, maupun masyarakat pendatang dari berbagai kota. Tentu saja karena

⁶ Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁷ Rahmi Fitri dkk, *Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK* Jurnal Positif Vol 3 No. 2 2017 ; 99-105 h. 100

keadaan yang seperti ini desa harus mempunyai sistem pendataan yang akurat agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang cepat, dan efektif. Hal ini mengharuskan tiap tiap desa mempunyai Sistem Informasi yang layak dan mempuni. Peneliti telah melakukan penelitian pra riset di Desa Sukamaju dan menemukan fakta bahwa fasilitas Sistem Informasi Desa yang terdapat di Desa Sukamaju sudah sangat lengkap dan memadai. Hal ini dilihat dari perangkat keras yang spesifikasinya lumayan tinggi dan perangkat lunak yang digunakan sudah menggunakan yang lumayan terbaru, akses jaringan internet dan *websitenya* pun sudah ada. Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Sukamaju, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Sistem Informasi Desa dan apa saja kebutuhan masyarakat terhadap Sistem Informasi Desa tersebut. Selain itu, masyarakat juga tidak mengetahui apabila Desa Sukamaju sendiri mempunyai *website* resmi yang memuat berbagai informasi mulai dari APBDES yang meliputi infographic perencanaan dan realisasinya, meskipun belum ada data menyeluruh desa dan pelayanan masyarakat secara online.

Hal ini tentu menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena pelaksanaan dari pasal 86 ayat 1 sampai 3 Undang-undang No.6 Tahun 2014 ini terlaksana, karena didukung dengan fasilitas-fasilitas sistem informasi yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dan juga sumber daya manusia yang memadai, akan tetapi banyak yang tidak mengetahui keberadaannya. Tentu ada faktor-faktor lain yang menjadi kendalanya, seperti masyarakat yang acuh, belum terdidik, dan masyarakat yang belum melek teknologi.

Dan berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud meneliti lebih lanjut dengan harapan memperoleh pengetahuan dan pendalaman

pemahaman dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Menuju Tata Kelola Good Governance Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten”

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah, dalam penulisan skripsi ini penulis akan menentukan batasan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Sukamaju, yang terletak di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten.

C. Perumusan Masalah

Dari masalah yang telah dicantumkan di atas, tentu saja perlu perumusan masalah yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan dan multi tafsir, karena masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis dan penarikan kesimpulan. Adapun rumusan masalah yang penulis tentukan adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten?
2. Apa faktor-faktor penunjang dan penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Sistem Informasi Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penunjang dan penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat Desa Sukamaju terhadap penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah pemahaman, khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang bagaimana penerapan sistem informasi desa yang sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanussin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dasar dan juga acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai data pendukung. Itulah mengapa kemudian penulis membutuhkan penelitian terdahulu yang masih relevan sebagai acuan penulis dalam menulis

Skripsi ini yang terkait dengan Penerapan Sistem Informasi Desa sebagai bagian dari pelayanan publik yang menunjang terlaksananya penataan desa. Karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penulisan berupa skripsi. Adapun beberapa penelitian yang penulis temukan adalah:

1. Judul Penelitian Terdahulu: PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Penulis: Al-Mario/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020. Penelitian ini didasarkan pada penerapan sistem informasi desa yang ada di desa banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penelitian ini Al-Mario menemukan bahwa Penerapan Sistem Informasi Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik karena faktor sumber daya manusia yang masih minim, kurangnya regulasi penunjang yang lebih rinci, terbatasnya penyelenggaraan anggaran dana dalam pelaksanaan sistem informasi desa, dan kurangnya kebutuhan masyarakat Desa Banglas terhadap sistem informasi desa⁸.

Yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti terletak pada rumusan masalah dan teknik pengumpulan data, yang mana pada penelitian Al-Mario menggunakan angket, dan observasi, sedangkan peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi, perbedaan juga terletak pada keadaan Sistem Informasi Desa yang sudah lebih maju dan juga karena didukung lokasi penelitian yang

⁸ Al-Mario “Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultas Syarif Kasim Riau, 2020)

berada di daerah industri sehingga seharusnya kebutuhan masyarakat terhadap Sistem Informasi Desa sudah tinggi, akan tetapi pengetahuan masyarakat terhadap Sistem Informasi Desa masih minim karena kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap Masyarakat.

2. Judul Penelitian Terdahulu : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DESA DI DESA RUKAM KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARA JAMBI. Penulis: Walidaya/ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018. Penelitian ini didasarkan kepada faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi dan pengaruhnya terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi desa di Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penelitian ini Walidaya menyimpulkan bahwa implementasi dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat berpengaruh dalam kinerja kepala desa, pemerintah desa jadi lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintah dan dapat mengatur segala hal mulai dari kewajiban, tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewenangan⁹. Dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama membahas bagaimana upaya pemerintah desa menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti

⁹ Walidaya “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa di Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2020)

adalah Penerapan Sistem Informasi Desa yang ada di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin Kabupaten serang dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan Undnag-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa yang ada di Desa Sukamaju sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 21014 akan tetapi belum maksimal, ada beberapa kendala kendala yang memang cukup menjadi sedikit hambatan terhadap pelaksanaannya.

3. Judul Penelitian Terdahulu : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 DAN FIQH SIASYAH TERHADAP PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA DI DESA TEBALUAN KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK. Penulis: Khozwind Lailatin Nawa Amri/ Universitas Negri Sunan Ampel Surabaya 2020. Penelitian ini didasarkan pada penerapan sistem informasi desa yang kemudian disandarkan pada fiqh siasyah dusturiyyah yang kemudian dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi desa di Desa Tebaloan, Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik tidak menerapkan sistem informasi desa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, karena kenyataannya Pemerintah Desa tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Dan menurut Fiqh Siasyah Dusturiyyah penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Tebaloan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik termasuk dalam kategori siasyah idariyah yang mengurus tentang Administrasi Negara¹⁰. Yang membedakan

¹⁰ Khozwind Lailatin Nawa Amri “Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Siasyah Terhadap Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Tebaloan, Kecamatan

penelitian yang penulis teliti dengan penelitian ini adalah dalam penelitian yang penulis teliti menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa yang ada di Desa Sukamaju sudah menerapkan Sistem Informasi Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan cara mengelola Sistem Informasi Dengan baik sehingga bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Akan tetapi, memang ada kendala pada pengelolaan sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Desa sehingga membutuhkan pelatihan secara berkala untuk memaksimalkan penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

G. Kerangka Pemikiran

1. Desa dan Sistem Informasi Desa

Secara etimologi, desa berasal dari bahasa sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa¹¹.

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No.22 Tahun 1948 menjelaskan jika Desa merupakan bentuk otonom yang lebih

Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

¹¹ Sugiman, *Pemerintahan Desa Bina Mulia Hukum* vol.7 No. 1 Juli 2018

rendah setelah kota. Lebih lanjut didalam peraturan perundangan Republik Indonesia yang lebih baru, yakni PP No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang antara lain didasarkan atas penetapan UU otonomi daerah dan desentralisasi fisik, dinyatakan bahwa “.... desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia¹².

Saling menjaga ketertiban adalah salah satu tujuan utama dari danya kekuasaan dan kepemimpinan yang ada dalam pemerintahan agar masyarakat dapat menjalankan hidupnya dengan layak dan tertib. Pemerintah ada karena untuk melayani masyarakat bukan untuk melayani dirinya sendiri serta menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama¹³.

Perkembangan desa-desa terjadi karena diiringi dengan semangat otonomi daerah, dan penerapan sistem informasi desa adalah bagian dari bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan publik di tingkat desa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan semua pemangku kepentingan, sehingga pengembangan pelayanan publik bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk membangun pemerintahan yang baik.

¹² Agusniar Rizka Luthfia, *Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah* Journal of Rural and Development Vol. IV No. 2 Agustus 2013

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasydin* (Bandung: Cv Pustaka Setia, Cet Ke-2 2015), h. 121

Dalam format otonomi daerah, beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan, sekaligus pedoman pengembangan dan pelaksanaannya seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang No.32 Tahun 2004 adalah :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi¹⁴.

Keberhasilan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut bergantung besar pada seberapa kuatnya komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga perwakilan daerah sebagai unsur pelaksanaannya untuk mengembangkan kreatifitas, inovasi, responsibilitas, dan akuntabilitas atas dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat di daerah.

Dengan banyaknya jumlah desa yang ada di Indonesia ini, maka dapat dilakukan penataan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya penataan desa tersebut tentu saja mempunyai tujuan, diantaranya adalah :

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Mempercepat peningkatan pelayanan publik;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing desa.¹⁵

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasydin* (Bandung: Cv Pustaka Setia, Cet Ke-2 2015), h. 122

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa, pemerintah desa menjadi salah satu lembaga publik yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab terhadap layanan publik, merujuk pada Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa antara lain menurut lumbung komunitas (2014) yaitu :

- a. Menata dan menetapkan standar pelayanan
- b. Menyusun, menetapkan, dan pemberitahuan maklumat pelayanan
- c. Menempatkan pelaksana yang ahli
- d. Menyediakan sarana, prasarana dan/ atau memberikan fasilitas pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang baik dan memadai¹⁶.

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selain itu fungsi pemerintahan desa adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Pada Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik pusat maupun daerah. Pada

¹⁵ Encik Muhamad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang, Setara Press 2017) h. 143

¹⁶ Apriyansyah dkk, *Efektifitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul*, JAKPP, Vol 4 No. 1 Juni 2018 h. 11

hal ini, dikarenakan teknologi informasi telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, maka pemerintah desa harus membuat suatu sistem informasi desa untuk masyarakat, dengan kemajuan teknologi ini, dapat digunakan dalam pembangunan desa atau masyarakat dari suatu kondisi yang kurang baik menuju pada kondisi yang lebih baik, dalam pembangunan desa dibutuhkan peran komunikasi dan informasi dalam sebuah pembangunan karena sistem informasi desa telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan¹⁷.

Secara teoritis, terdapat 3 fungsi pelayanan yang harus dijalankan oleh pemerintah yaitu *environmental service*, *development service* dan *protective service*. Jenis pelayanan ini dibedakan berdasarkan siapa yang menerima layanan, entah itu individu atau bahkan pihak kelompok¹⁸.

Tidak hanya itu, konsep pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan juga sudah tercantum dalam surah Annisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

¹⁷ Apriyansyah dkk, *Efektifitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul*, JAKPP, Vol 4 No. 1 Juni 2018 h. 10-11

¹⁸ Aristoni, *Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Prespektif Islam Terapan*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.11 No1, Juni 2020 h. 69

Ayat ini memang tidak menjelaskan secara gamblang bagaimana menjalankan pemerintahan harus dijalankan oleh negara. Akan tetapi, dalam pandangan islam ayat ini mengatur bahwa Pemerintahan Islam harus menjalankan prinsip amanah merupakan bagian dari kekuasaan, musyawarah, kadilan, Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang harus dilindungi, kesejahteraan, peradilan yang bebas, perdamaian, dan rakyat yang taat terhadap pemerintahan.

Lahirnya Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu dari upaya perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berimplikasi pada perubahan kedudukan dan kewenangan desa dalam membangun tata negara Indonesia dan relasinya dengan negara dan warga¹⁹. Desa dalam sistem tata negara indonesia merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan, meskipun kewenangan yang diberikan tidak seperti kewenangan daerah. Meskipun peraturan desa berbeda dengan peraturan daerah, peraturan desa ini juga merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan desa berada dibawah peraturan daerah kabupaten/ kota. Adapun materi peraturan desa dapat berupa ketentuan-ketentuan yang mencakup antara lain yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan masyarakat desa, membebani keuangan desa dan masyarakat, memuat antisipasi masalah sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan yang berkembang di desa setempat²⁰.

Untuk mewujudkan penataan dan pengembangan desa, pasti akan membutuhkan sarana informasi dan komunikasi. Dan sudah pasti

¹⁹ Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, *Model dan Instrumen Kebijakan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Jakarta 2016 h.11

²⁰ Encik Muhamad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang, Setara Press 2017) h. 143-146

dalam hal ini Sistem Informasi Desa (SID) sangat dibutuhkan untuk menunjang tujuan dari penataan desa ini.

Sistem Informasi Desa sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi-informasi penting di desa. Seperti data desa, dan pengembangan desa dan kawasan pedesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan serta informasi tak terkecuali informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Sistem informasi desa ini meliputi fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan sumber daya manusia²¹.

Selain itu Undang-undang No.6 Tahun 2014 pada bagian ke 3 (tiga) tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan pasal 86 juga menyebutkan bahwa :

1. *Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*
2. *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan pedesaan.*
3. *Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia²²*

Dengan adanya regulasi ini, seharusnya menjadi acuan untuk melaksanakan Sistem Informasi Desa yang tidak lepas dari peran pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penataan desa dan pelayanan publik juga pembangunan desa yang lebih baik.

²¹ Sri Palupi dkk. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-undang Desa Berbasis Hak*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016) h.66

²² Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan²³. Adapun penelitian yang saya lakukan adalah metodologi penelitian hukum empiris, yang mana metodologi penelitian empiris adalah yang meneliti hukum dari prespektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum²⁴.

Proses penelitian ini mengangkat data dan pemeriksaan secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Desa Sukamaju yang terletak di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Pendekatan ini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat²⁵

²³ Jiko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori danPraktek*, (Jakarta; PT.Reinka Cipta, 1994), h.2

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta; Perenda media cet ke-3 2019) h.12

²⁵ Sutedi Adrian, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h.61

2. Sumber Data

a. Data Premier

Data premier adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian²⁶. Penelitian ini berlokasi di Desa Sukamaju yang terletak di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang Provinsi Banten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data atau informasi yang diambil dengan bantuan bermacam-macam materiil yang terdapat dalam kepustakaan²⁷. Pada umumnya berupa buku-buku, yang berisi ajaran doktrin, atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *Law Review* dan narasi tentang istilah, konsep, *Phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum²⁸.

3. Pengumpulan Data

Upaya peneliti untuk memperoleh data primer menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi.

Observasi yaitu pengamatan dan catatan dengan sistematis mengenai gejala-gejala yang diselidiki²⁹. Metode pengumpulan data dengan cara Observasi ini digunakan sebagai metode utama karena dapat dilakukan ketika proses interview dilaksanakan. Kemudian

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung; Alumni, 1986), hl.33

²⁷ Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Reinka Cipta, 1993) h. 32

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta; Perenda media cet ke-3 2019) h. 145

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserach Jilid II*, (Yogyakarta; Andi Offset, 2000) h.206

mencatat kegiatan atau situasi objek yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan-kegiatan, dalam penelitian ini adalah penerapan sistem informasi desa di Desa Sukamaju yang terletak di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten.

b. Interview

Interview adalah tanya jawab secara lisan antara 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik yang dapat melihat muka yang lainnya dan mendengarkan dengan suaranya telinga³⁰. Metode interview ini adalah metode utama dalam pengumpulan data penelitian ini. Dan jenis Interview yang digunakan adalah jenis interview terpimpin, dimana interviewer membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan.

Pengumpulan data yang peneliti peroleh berasal dari responden untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Maka yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat desa dan masyarakat di di Desa Sukamaju yang terletak di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, literatur-literatur, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya³¹. Metode ini digunakan untuk mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

³⁰ Sutrisno hadi, *Metodologi Reserach*, (yogyakarta; Andi Offset, 1995) h.192

³¹ Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Reinka Cipta, 1993) h.202

4. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dirapihkan dan dianalisis. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan data dengan cara menentukan kelengkapan data yang data yang diperoleh, penandaan dan penyusunan sistematis. Pengolahan data dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), dilakukan untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Penandaan data (*Coding*), dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas agar memudahkan dalam menganalisis.
- c. Penyusunan data dalam sistematis (*Reconstruction*), dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada setiap permasalahan secara sistematis.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³². Penelitian kualitatif dalam pembahasan penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

Analisis data menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang konkrit, kemudian menguraikan gambaran dari fakta yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum³³. Dari

³² Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, 2005) h.205

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986), h.112

proses analisis tersebut dapat diketahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Sukamaju, faktor faktor yang mempengaruhi sistem informasi desa di Desa Sukamaju, dan tanggapan masyarakat terhadap Sistem Informasi Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten.

I. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun penulis berdasarkan buku petunjuk Pedoman Penulisan Skripsi yang diberikan oleh Lembaga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Agar lebih terarah, jelas dan lebih konkrit, dalam pembahasan skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang secara garis besar sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, meliputi Profil Desa Sukamaju, Kondisi Geografis Desa Sukamaju, Kondisi Demografis Desa Sukamaju dan Kondisi Sosial Ekonomi dan Keagamaan Desa Sukamaju.

BAB III: Tinjauan pustaka, bagian ini membahas tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, mulai dari pembahasan pengertian Sistem informasi desa, peran Sistem Informasi Desa pada penerapan otonomi daerah, penerapan Sistem Informasi Desa guna mewujudkan asas pemerintahan yang baik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai Aturan Sistem Informasi Desa dan kewenangan Pemerintah dalam penerapan Sistem Informasi Desa.

BAB IV: Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sukamaju, bagian ini membahas penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Sukamaju, faktor-faktor penunjang dan penghambat penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-undang N0.6 Tahun 2014 Tentang desa dan Tanggapan masyarakat Desa Sukamaju terhadap Sistem Informasi Desa di Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten.

BAB V: Penutup, bagian ini berisi Kesimpulan dan Saran.